



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lamahora RT/RW.007/002, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata – NTT, pekerjaan Anggota DPRD;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. Lorensius Mega, S.H;
2. Isak Lalang Sir, S.H;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat di kantor Advokat Lorensius Mega Man, Jalan Cak Doko. No.16 A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.08/LMM/II/2016, tanggal 18 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG, Tempat Kedudukan Jalan S.K. Lerik I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Selanjutnya memberi Kuasa Hukumnya kepada:

1. M. Alan Girsang, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Kupang ;
2. Yandris D. Radja, S.H, Kasubag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang ;
3. Pauto W. Neno, S.H., Kasubag Perundang - Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan S.K. Lerik No. 1, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK 12/III/2016, tanggal 4 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2017



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Penegasan status Ijazah Paket B dan Paket C atas nama saudara MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN Nomor: DISPPO.007/SEK/237/2016, tanggal 11 Februari 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang;

II. Dasar Gugatan:

1. Tenggang Waktu gugatan;

- Obyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa obyek sengketa tersebut dikirim oleh Tergugat dan diterima atau diketahui Penggugat tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa Gugatan ini diajukan pada tanggal 22 februari 2016;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa TUN, yaitu:

- a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;
- b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

3. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai ijazah Paket C padahal Penggugat telah mengikuti ujian sesuai dengan prosedur dan telah mengeluarkan sejumlah biaya;

III. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik ijazah Paket C dengan nomor 24PC0100047 atas nama Penggugat Muhidin Haji Syamsudin;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengikuti Ujian Paket C, Penggugat pun telah mengikuti Ujian Paket B pada tahun 2004 dan dinyatakan LULUS sehingga kepada Penggugat telah diberikan Ijazah Paket B tertanggal 18 juni 2004;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Paket B tersebut yang Penggugat miliki, maka Penggugat telah mendaftar untuk mengikuti ujian Paket C yang diadakan oleh Tergugat, dimana Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sehingga Penggugat telah diberikan kartu Peserta Ujian Nasional Paket C setara SMA dengan Nomor: 001/03/065 yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia atas nama Alm Drs. SAMUEL DIMA;
4. Bahwa atas Kartu Peserta Ujian Nasional Paket C tersebut, Penggugat telah mengikuti Ujian Paket C setara SMA dan dinyatakan LULUS pada tahun 2004. Sehingga kepada Penggugat telah diberikan ijazah Paket C dengan No.24PC010047 atas nama Penggugat sendiri yakni MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN tertanggal 8 Nopember 2004;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah paket C yang dimiliki Penggugat tersebut, pada tahun 2014 Penggugat telah mengikuti tahapan pemilihan Legelatif periode 2014-2019 yang telah berlaku, ketika semua dokumen calon DPRD Kabupaten Lembata diumumkan dalam daftar calon sementara , bahkan dalam pengumuman daftar calon tetap oleh KPUD Kabupaten Lembata tidak ada gugatan dari siapapun, sampai Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lembata periode 2014-2019;
6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat telah mengeluarkan Surat tentang Penegasan Status Ijazah Paket B dan C atas nama saudara Muhidin Haji Syamsudin (penggugat) tertanggal 11 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kapolres Kota Kupang dan Penggugat sendiri yakni saudara Muhidin Haji Syamsudin;
7. Bahwa dalam surat pembatalan dinyatakan untuk menindak lanjuti surat Badan Pelatihan dan pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Nomor 0875/H4/EP/2016 Perihal Penjelasan status Ijazah Paket B dan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C atas nama MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN TANGGAL 26 JANUARI 2016, terdapat penjelasan dalam point 3 (tiga): berdasarkan standar prosedur operasional penyelenggaraan ujian nasional Paket A, Paket B dan Paket C tahun 2003 pada Bab II bagian A butir 6 (enam) yang menyatakan dalam satu tahun tidak boleh mengikuti ujian nasional untuk 2 (dua) program sekaligus. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka saudara MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta ujian nasional Paket C tahun 2004 karena saudara MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN telah mengikuti ujian nasional untuk 2 (dua) program sekaligus (Paket B dan paket C) di Tahun 2004. Dengan demikian, maka kepemilikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket C Program IPS dengan Nomor seri: 24 PC 010047 atas nama saudara MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN dibatalkan atau tidak berlaku;

8. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan Keputusan Pembatalan ini karena Penggugat telah mengikuti seluruh proses dan tahapan sesuai mekanisme yang diatur, dimana sebelum Penggugat mengikuti Ujian paket C, penggugat pun telah mengikuti Ujian Paket B dan Penggugat sudah dinyatakan Lulus sehingga diberikan ijazah Paket B dengan Nomor 24PB000280 atas nama Penggugat yakni MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN;
9. Bahwa Keputusan dibatalkan atau tidak berlaku kepemilikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket C Program IPS dengan nomor seri: 24 PC010047 atas nama Penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hukum karena dalam Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Penggugat adalah asli dan tidak bertentangan dengan aturan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan atau tidak berlaku secara sepihak oleh Tergugat, karena didalam Ijazah Paket C yang dimiliki Penggugat tidak terdapat suatu kalimatpun yang menyatakan jika dikemudian hari diketahui bawah ijazah yang diperoleh Penggugat terdapat unsur kebohongan atau cacat prosedur maka ijazah milik penggugat dapat dibatalkan atau tidak berlaku;
10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, seperti Asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2017



11. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"
12. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat selaku Badan Hukum Perdata, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi: "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".
13. Bahwa seharusnya jika Tergugat merasa bahwa ijazah yang dimiliki Penggugat adalah cacat prosedur maka seharusnya Tergugat menggugat Penggugat ke pengadilan tentang keabsahan dari Ijazah milik Penggugat bukan dengan secara sepihak mengeluarkan Surat Nomor DISPPO.007/SEK/237/2016, perihal penegasan status Ijazah Paket B dan Paket C atas nama Penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN yang menyatakan bahwa kepemilikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket C Program IPS dengan nomor seri: 24 PC010047 atas nama penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN DIBATALKAN ATAU TIDAK BERLAKU;
14. Bahwa karena tidak ada gugatan dari Tergugat atau pun dari pihak lain tentang keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Penggugat maupun putusan Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Hukum tetap (incrta) oleh karena itu maka surat Nomor DISPPO.007/SEK/237/2016, perihal penegasan status Ijazah Paket B dan Paket C atas nama Penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket C Program IPS dengan nomor seri: 24 PC010047 atas nama Penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN DIBATALKAN ATAU TIDAK BERLAKU oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga keputusan berupa dibatalkan atau tidak berlaku Ijazah Paket C milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal / tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Nomor: DISPPO.007/SEK/237/2016, Perihal Penegasan Status Ijazah Paket B dan Paket C atas nama Penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor DISPPO.007/SEK/237/2016, Perihal Penegasan Status Ijazah Paket B dan Paket C atas nama Penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN yang menyatakan bahwa Kepemilikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah Paket C Program IPS dengan nomor seri: 24 PC010047 atas nama Penggugat MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN DIBATALKAN ATAU TIDAK BERLAKU;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 06/G/2016/PTUN-KPG, tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor: 213/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.08/LMM/II/2016, tanggal 18 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/G/2015/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dan tidak dapat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut perlu diuji dan diperiksa kembali serta dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi /Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menguji kembali keputusan Tingkat Banding sebab pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya tidak mempertimbangan Kepentingan Penggugat yang dirugikan yang mana Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Pemilik/menguasai Ijazah Paket C padahal Penggugat telah mengikuti ujian sesuai dengan prosedur dan telah mengeluarkan sejumlah biaya;

1. Bahwa Pemohon Kasasi /Penggugat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 yang menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama Memori Banding Penggugat/ Pembanding tersebut ternyata tidak muat hal-hal yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum dan Putusan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:
6/G/2016/PTUN-KPG, tanggal 31 Mei 2016;

2. Bahwa dengan tegas Pemohon Kasasi /Penggugat menolak pertimbangan tersebut pada point 1 tersebut di atas ini karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat menilai dan telah salah keliru memutuskan sengketa ini;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya memperhatikan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 132/U/2014 tentang Program Paket C Pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa;
 - (1). Peserta ujian yang lulus ujian Nasional berhak mendapat surat Tanda Lulus dan Ijazah;
 - (2). ...dst ;
 - (3). Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan blanko yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal dan diterbitkan serta ditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten /Kota atau pejabat yang di tunjuk;
4. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal ayat 3 tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang memiliki kewenangan untuk menandatangani serta menerbitkan Ijazat paket C terhadap peserta ujian yang telah dinyatakan lulus dalam ujian Nasional Paket C adalah sudah sesuai mekanisme dan prosedur peraturan yang berlaku;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalam mempertimbangkan dalil dari Penggugat yang telah mengikuti seluruh proses dan tahapan sesuai mekanisme yang diatur yaitu bahwa sebelum Penggugat mengikuti ujian paket B dan tahun 2004 Penggugat dinyatakan lulus ujian nasional Paket C sehingga ijazah paket C atas nama Penggugat adalah asli dan tidak bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa "sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem semester bahwa isi dari pasal tersebut adalah mengandung makna sebagai syarat setiap peserta program Paket C sebelum melaksanakan ujian nasional paket C sehingga Penggugat yang telah

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



memenuhi segala proses yang disyaratkan dan dinyatakan sudah sesuai prosedural;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat untuk mempertimbangkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari surat badan Palatihan dan Pengembangan pusat Penilaian Pendidikan Nasional Nomor 0875/H4/EP/2016 Perihal Penjelasan Status Ijazah Paket B dan Paket C atas nama Muhidin Haji Syamsudin tanggal 26 Januari 2016, terdapat penjelasan pada point 3 (tiga) bahwa berdasarkan standar Prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2003 pada bab II Bagian A butir 6 (enam) yang menyatakan dalam satu tahun boleh mengikuti ujian Nasional untuk 2 (dua) program sekaligus sehingga sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 132/U/2004 tentang program Paket C, yang menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat tanda lulus dan ijazah Badan Pelatihan dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional sehingga Ijazah paket dari Penggugat atas nama Muhidin Haji Syamsudin adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa Ijazah paket C yang dimiliki oleh Penggugat adalah asli dan tidak bertentangan dengan aturan hukum manapun sehingga bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa merupakan sebuah langka yang tepat dan berdasarkan pada Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun 2012, Bab VII huruf e yang menyetakan bahwa "Peserta Ujian yang sudah dinyatakan lulus namun ada kecurangan atau penyimpangan terhadap POS dalam Pelaksanaan UNPK dan ijazah dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan sehingga oleh karena tindakan Tergugat dalam menindalanjuti surat dari Badan Pelatihan untuk mengeluarkan obyek sengketa adalah tindakan yang berdasarkan Hukum;
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalam mempertimbangkan dalil Penggugat pada point 2 dan point 3 dalam alasan gugatan penggugat yaitu;
 - Bahwa sebelum Penggugat mengikuti Ujian Paket C, Penggugat telah mengikuti Ujian Paket B pada Tahun 2004 dan dinyatakan LULUS sehingga kepada Penggugat telah diberikan Ijazah Paket B tertanggal 18 Juni 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ijazah Paket B tersebut yang penggugat miliki, maka Penggugat telah mendaftar untuk mengikuti ujian Paket C yang diadakan oleh Tergugat, dimana Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sehingga Penggugat telah diberikan kartu peserta Ujian Nasional Paket C setara SMA dengan nomor 001/03/065 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia atas nama Alm Drs. Samuel Dima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Putusan Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C pada Pasal 4 angka (2), Pasal 7, Pasal 8 untuk memperoleh izin penyelenggaraan Program paket C terlebih dahulu penyelenggara harus memenuhi persyaratan yang meliputi: ada peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum dan sarana dan prasarana penunjang belajar;
- Bahwa Khusus untuk kurikulum yang digunakan sudah ditentukan terdiri dari Pengetahuan Akademik dan Keterampilan. Untuk pengetahuan akademik mengacu pada standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan system Pendidikan Nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan Pendidikan diseluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam Standar prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian nasional Paket A, Paket B, Paket C salah satu persyaratan Peserta ujian Untuk Paket A, Paket B, Paket C adalah dalam satu tahun tidak boleh mengikuti Ujian Nasional untuk 2 (dua) Program sekaligus;
- Bahwa dengan menempuh masa Pendidikan selama kurang lebih 3 ½ bulan antara Paket B ke Paket C dan dilakukan pada tahun yang sama, maka keadaan ini sudah bertentangan dengan standar Prosedur penyelenggaraan ujian Nasional, sehingga penerbitan objek sengketa berupa Penegasan Status Ijazah Paket B dan Paket C tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Agung Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C tidak mengatur secara eksplisit larangan bagi warga masyarakat memperoleh Ijazah Paket B dan Paket C dalam tahun yang sama, kecuali hanya pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: "Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem semester". Pengertian frasa "dapat dilakukan dengan sistem semester" tidak mutlak harus dilakukan dalam 6 (enam) bulan. Dengan demikian sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Paket C sebagai penyelenggaraan pendidikan informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan bagi semua anggota masyarakat pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana ditegaskan pada bagian konsideran faktual Keputusan Mendiknas tersebut, Ijazah Paket C Penggugat harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.,

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. AdministrasiRp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.